



P U T U S A N

No.: 56/Pid.Sus/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	AZMAN Als MAN Bin M. SIRAT.
Tempat lahir	:	Sei Pasir (Kab. Karimun).
Umur/Tgl lahir	:	37 Tahun/20 Mei 1975.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Alamat	:	Jl. Sei Pasir Meral Rt. 003/008 Kec. Meral Kab. Karimun.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMP (amat).

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1 **Penyidik** tertanggal 14 Februari 2013 Nomor: SPRINT-HAN/11/II/2013/ RESNARKOBA, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;

2 **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** tertanggal 22 Februari 2013 Nomor: PRINT-225/N.10.12/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 21 Maret 2013 Nomor: PRINT-426/N.10.12/ Ep.2/ 03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 26 Maret 2013 Nomor: 56/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH.** dan **NUR HERLINA, SH. MH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office “DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS” beralamat di Batu Lipai No. 36 Rt.01 Rw.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: 56/Pen.Pid/PH/2013/PN.TBK. tanggal 09 April 2013; ---

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:B-490/N.10.12/Ep.2/03/2013, tanggal 22 Maret 2013;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 56/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 26 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 56/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 26 Maret 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan tersebut;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 09 April 2013, yang pada pokoknya menuntut:

1 Menyatakan Terdakwa **Azman Als Man Bin M. Sirat** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,8 gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,7 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu);
- 1 (satu) buah mancis warna orange;

Dirampas untuk

dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah didengar pula **Pledoi** dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 April 2013, yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** sebagai tanggapan atas Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*. Sedangkan terdakwa dalam **Dupliknya** yang juga disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada pembelaannya*;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg.Perk.: PDM-19/TBK/Ep.2/03/2013** tertanggal 21 Maret 2013, sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat di Lapangan bola kaki Jalan Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelepon Acik (DPO) dengan mengatakan "bang, ada barang shabu tak?" kemudian Acik menjawab "ada, mau ambil berapa?" dan terdakwa menjawab "mau ambil Rp. 500.000,- dan Acik menjawab "ok. Nanti saya kabari". Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, Acik (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke lapangan bola kaki di jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun. Dan tidak beberapa lama kemudian, terdakwa berangkat ke Lapangan bola kaki jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun dan bertemu dengan Acik. Setelah terdakwa bertemu dengan Acik di lapangan bola Jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun tersebut, Acik langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Acik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya. ---

-----Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib, saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre (masing-masing saksi merupakan anggota Polres karimun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika di duga jenis shabu-shabu di Hotel Paragon Kab. Karimun. Kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri dari kaki-laki tersebut, kemudian saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Paragon tersebut dan sekitar pukul 22.00 wib, dan saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yang sedang berada di depan kamar 308 Hotel Paragon Kab. Karimun, dan pada saat terdakwa berada di depan pintu kamar 308 Hotel Paragon tersebut, saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu berupa satu paket narkotika di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang di simpan di dalam kotak rokok sampoerna merah yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri yang di gunakan oleh terdakwa sendiri. Kemudian saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu satu unit handphone merek nokia tipe 1280 warna hitam beserta dengan kartunya dan satu perangkat bong alat penghisap shabu serta satu buah mancis warna orange yang di temukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre membawa terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres karimun untuk penyelidikan lebih lanjut. -----

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang Tanjung Balai Karimun nomor: 84/020600/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Irwan. SE bahwa:

- 1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna putih being dengan berat kotor 0,8 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB-1139/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Deliana Naiborhu ,S.Si., Apt. dan Zulnierma, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,8 gram milik terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan setelah di periksa sisanya menjadi 0,7 gram. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat di Depan kamar 308 hotel Paragon Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib, saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre (masing-masing saksi merupakan anggota Polres karimun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika di duga jenis shabu-shabu di Hotel Paragon Kab. Karimun. Kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri dari kaki-laki tersebut, kemudian saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Paragon tersebut dan sekitar pukul 22.00 wib, dan saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh mnasyarakat tersebut yang sedang berada di depan kamar 308 Hotel Paragon Kab. Karimun, dan pada saat terdakwa berada di depan pintu kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 Hotel Paragon tersebut, saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti dari terdakwa yaitu berupa satu paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang di simpan di dalam kotak rokok sampoerna merah yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri yang di gunakan oleh terdakwa sendiri. Kemudian saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu satu unit handphone merek nokia tipe 1280 warna hitam beserta dengan kartunya dan satu perangkat bong alat penghisap shabu serta satu buah mancis warna orange yang di temukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre membawa terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres karimun untuk penyelidikan lebih lanjut. -----

-----Bahwa sebelum saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelepon Acik (DPO) dengan mengatakan “bang, ada barang shabu tak?” kemudian Acik menjawab “ada, mau ambil berapa?” dan terdakwa menjawab “ mau ambil Rp. 500.000,- dan Acik menjawab “ok. Nanti saya kabari”. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, Acik (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke lapangan bola kaki jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun. Dan tidak beberapa lama kemudian, terdakwa berangkat ke Lapangan bola kaki jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun dan bertemu dengan Acik. Setelah terdakwa bertemu dengan Acik di lapangan bola Jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun tersebut, Acik langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Acik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya. -----

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang Tanjung Balai Karimun nomor: 84/020600/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Irwan. SE bahwa:

- 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna putih being dengan berat kotor 0,8 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB-1139/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Deliana Naiborhu ,S.Si., Apt. dan Zulnierma, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,8 gram milik terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan setelah di periksa sisanya menjadi 0,7 gram. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat di jalan Sei Pasir Meral Rt/Rw: 003/008 Kec. Meral Kel. Meral Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelepon Acik (DPO) dengan mengatakan “bang, ada barang shabu tak?” kemudian Acik menjawab “ada, mau ambil berapa?” dan terdakwa menjawab “ mau ambil Rp. 500.000,- dan Acik menjawab “ok. Nanti saya kabari”. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib, Acik (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke lapangan bola kaki di jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun. Dan tidak beberapa lama kemudian, terdakwa berangkat ke Lapangan bola kaki jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun dan bertemu dengan Acik. Setelah terdakwa bertemu dengan Acik di lapangan bola Jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun tersebut, Acik langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Acik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya. ---

-----Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pada sekira pukul 20.00 wib menggunakan sebagian narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa tepat nya di dalam kamar terdakwa di jalan Sei Pasir Meral Rt/Rw : 003/008 Kec. Meral Kel. Meral Kab. Karimun. Cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol plastik kemudian bagian tutup botol tersebut diberi dua lobang dan masing-masing lobang diberi pipet dan masing-masing pipet tersebut di bengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak setengah botol, dan kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut di letakkan di ujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol tersebut, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap narkotika jenis shabu dan kemudian narkotika jenis shabu yang berada di pipet kaca tersebut di bakar di bagian kacanya dengan menggunakan mancis dan mancis tersebut diberi jarum untuk tempat keluar apinya dan sambil di bakar lalu dihisap.

-----Setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa sendiri, sisanya terdakwa bungkus dan di simpan dalam kotak rokok sampoerna merah dan sekitar pukul 21.00 wib Udin (DPO) menelepon terdakwa dengan mengatakan “gimana, ada tak barangnya untuk kita pakai sama-sama?”, dan terdakwa menjawab “ada, tapi kita pakai dimana?” dan Udin menjawab “ bagaimana kalau kita pakai di Hotel Paragon di kamar 308” dan terdakwa menjawab “ok lah, sebentar lagi saya kesana”. Dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa langsung pergi menuju Hotel Paragon dengan menggunakan ojek dan setibanya terdakwa di Hotel Paragon tersebut, tepatnya di depan kamar Hotel Paragon nomor 308 tersebut pihak kepolisian Polres Karimun yaitu saksi Alvi Wira Wibowo bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang Tanjung Balai Karimun nomor: 84/020600/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Irwan. SE bahwa:

- 1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna putih being dengan berat kotor 0,8 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB-1139/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Deliana Naiborhu ,S.Si., Apt. dan Zulnierma, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,8 gram milik terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan setelah di periksa sisanya menjadi 0,7 gram. -----

-----Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun dengan Nomor Lab: 201302190041 yang ditandatangani oleh Gustinawati, dengan kesimpulan bahwa hasil tes Urine An. Azman Als Man Bin M. Sirat positif mengandung Methamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi ASRAWADI:

- Bahwa pada **hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib**, saksi bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco (masing-masing saksi merupakan anggota Polres Karimun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang



membawa narkotika di Hotel Paragon Kab. Karimun;

- Bahwa masyarakat yang memberitahukan informasi tersebut, juga menyebutkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Paragon tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yaitu terdakwa, sedang berada di depan kamar 308 Hotel Paragon Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan pintu kamar 308 Hotel Paragon tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu berupa satu paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna merah, yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi juga menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu: satu unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartunya dan satu perangkat bong alat penghisap shabu serta satu buah mancis warna orange, yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco membawa terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, terdakwa dalam keadaan habis memakai narkotika tersebut dan tidak ada perlawanan dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

2 saksi ALVI WIRA WIBOWO;

- Bahwa pada **hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib**, saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco (masing-masing saksi merupakan anggota Polres Karimun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba di Hotel Paragon Kab. Karimun; -----
- Bahwa masyarakat yang memberitahukan informasi tersebut, juga menyebutkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Paragon tersebut; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yaitu terdakwa, sedang berada di depan kamar 308 Hotel Paragon Kab. Karimun; -----
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan pintu kamar 308 Hotel Paragon tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu berupa satu paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna merah, yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri; -----
- Bahwa kemudian saksi juga menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu: satu unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan



kartunya dan satu perangkat bong alat penghisap shabu serta satu buah mancis warna orange, yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco membawa terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, terdakwa dalam keadaan habis memakai narkoba tersebut dan tidak ada perlawanan dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

3 saksi ANDRE SISCO:

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib**, saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Alvi Wira Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Polres Karimun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba di Hotel Paragon Kab. Karimun; -----
- Bahwa masyarakat yang memberitahukan informasi tersebut, juga menyebutkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Alvi Wira Wibowo menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Paragon tersebut; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Alvi Wira Wibowo melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yaitu terdakwa, sedang berada di depan kamar 308 Hotel Paragon Kab. Karimun; -----
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan pintu kamar 308 Hotel Paragon tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Alvi Wira Wibowo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa



dan melakukan penggeledahan badan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu berupa satu paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna merah, yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi juga menyita barang bukti lain dari terdakwa yaitu: satu unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartunya dan satu perangkat bong alat penghisap shabu serta satu buah mancis warna orange, yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Asrawadi dan saksi Alvi Wira Wibowo membawa terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, terdakwa dalam keadaan habis memakai narkoba tersebut dan tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Terdakwa AZMAN ALS MAN BIN M. SIRAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wib**, terdakwa menelepon Acik (DPO) dengan mengatakan “*bang, ada barang shabu tak?*”, kemudian Acik menjawab “*ada, mau ambil berapa?*” lalu terdakwa menjawab “*mau ambil Rp. 500.000,-*” dan Acik pun menjawab “*Ok. Nanti saya kabari*”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian **sekitar pukul 16.00 wib**, Acik (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke lapangan bola kaki di jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun;

--
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke Lapangan bola kaki jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun dan bertemu dengan Acik;

- Bahwa setelah mereka bertemu, Acik langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Acik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut, di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa di jalan Sei Pasir Meral Rt.003/Rw.008 Kec. Meral Kel. Meral Kab. Karimun; -----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu: dengan menggunakan botol plastik, kemudian bagian tutup botol tersebut diberi dua lobang lalu masing-masing lobang diberi pipet dan masing-masing pipet tersebut, dibengkokkan berbentuk huruf L;

- Bahwa setelah itu botol tersebut, diisi air sebanyak setengah botol dan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca;

- Bahwa kemudian pipet kaca tersebut, diletakkan di ujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol tersebut, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis shabu yang berada di pipet kaca tersebut, dibakar di bagian kacanya, dengan menggunakan mancis dan mancis tersebut, diberi jarum untuk tempat keluar apinya dan sambil di bakar lalu dihisap oleh terdakwa; -----
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dirumahnya, maka sisanya terdakwa bungkus dan disimpan dalam kotak rokok Sampoerna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, Udin (DPO) menelepon terdakwa dengan mengatakan “*gimana, ada tak barangnya untuk kita pakai sama-sama?*”, lalu terdakwa menjawab “*ada, tapi kita pakai dimana?*” dan Udin menjawab “*bagaimana kalau kita pakai di Hotel Paragon di kamar 308?*”, maka terdakwa menjawab “*ok lah, sebentar lagi saya kesana*”;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa langsung menuju Hotel Paragon dengan menggunakan ojek;
- Bahwa setibanya terdakwa di Hotel Paragon tersebut, tepatnya di depan kamar Hotel Paragon No. 308 tersebut, pihak Kepolisian Polres Karimun yaitu saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa memang sudah \pm 4 (empat) bulan ini kecanduan narkoba jenis Shabu tersebut dan selama sebulan, terdakwa bisa membeli satu sampai dua kali; ---
- Bahwa selama ini terdakwa membeli dari sdr. Acik (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa menjadi pengguna narkoba jenis Shabu ini karena dikenalkan oleh teman dan bisa bikin Happy;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak tahu, kalau selama ini terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa bong tersebut, terdakwa buat sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku salah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir **Alat Bukti** berupa surat-surat
yaitu:

- 1 Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/020600/2013 dari Perum Pengadaan Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun tanggal 11 Februari 2013 yang menerangkan: bahwa 1 (satu) paket narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,8 gram., semuanya dibawa ke Labfor Medan;

- 2 Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:1139/NNF/ 2013 tanggal 18 Februari 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama: Azman Als Man Bin M. Sirat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- 3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab : 20130219 tanggal 09 Februari 2013, menerangkan: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat positif mengandung Methamphetamine;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,8 gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,7 gram;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;

- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu);

- 1 (satu) buah mancis warna orange;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada **hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib**, saksi Asrawadi, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco (*masing-masing saksi merupakan anggota Polres Karimun*) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengintaian di sekitar Hotel Paragon Kab. Karimun; -----
- Bahwa **kemudian sekitar pukul 22.00 wib**, saksi Asrawadi, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco **melihat** seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yaitu **terdakwa**, sedang berada di depan kamar 308 Hotel Paragon tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi Asrawadi, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco **langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan** terhadap terdakwa;

--

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan, **ditemukan barang bukti** dari terdakwa berupa: satu paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna merah, yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri; satu unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartunya dan satu perangkat bong alat penghisap shabu serta satu buah mancis warna orange, yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, **terdakwa dalam keadaan habis memakai narkotika jenis shabu tersebut** dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan **keterangan terdakwa** dipersidangan menyatakan pada **hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Acik (DPO) sebesar Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di lapangan bola kaki Jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun. **Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut**, di dalam kamar rumah terdakwa di jalan Sei Pasir Meral Rt.003/Rw.008 Kec. Meral Kel. Meral Kab. Karimun; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, **dengan cara:** mempersiapkan botol plastik, dimana bagian tutup botol tersebut, diberi dua lobang lalu masing-masing lobang diberi pipet dan masing-masing pipet tersebut, dibengkokkan berbentuk huruf L. Kemudian botol tersebut, diisi air sebanyak setengah botol dan narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca. Selanjutnya, pipet kaca tersebut, diletakkan di ujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol tersebut, sedangkan pipet yang satu lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tempat menghisap;

- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu yang berada di pipet kaca tersebut, dibakar di bagian kacanya dengan menggunakan mancis dan mancis tersebut, diberi jarum untuk tempat keluar apinya dan sambil dibakar, lalu uapnya dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika tersebut dirumahnya, maka **sisanya** terdakwa bungkus dan disimpan dalam kotak rokok Sampoerna merah; ----
- Bahwa kemudian, **sdr. Udin (DPO) menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di Hotel Paragon kamar 308**, untuk secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa **sekitar pukul 21.00 wib**, terdakwa langsung menuju Hotel Paragon dengan menggunakan ojek dan setibanya terdakwa di Hotel Paragon tersebut, tepatnya di depan kamar Hotel Paragon No. 308 tersebut, **bukan sdr. Udin (DPO) yang menemui terdakwa melainkan pihak Kepolisian Polres Karimun** yaitu saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco **langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan**; -----
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:1139/NNF/ 2013 tanggal 18 Februari 2013**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama: Azman Als Man Bin M. Sirat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 20130219 tanggal 09 Februari 2013**, menerangkan: bahwa **setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat positif mengandung Methamphetamine**; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut; ---

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **alternatif (alternative accusation)**,
yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

A T A U

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

A T A U

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah dakwaan Ketiga dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa **dakwaan alternatif KETIGA** Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang *unsur essensialnya* adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur

“

s

e

t

i

ap orang

”

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-







e
bagai penya

”

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

UNSUR ke-1. “setiap orang”

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “*setiap orang*” identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Kapolres Karimun terhadap tersangka Azman Als Man Bin M. Sirat, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat, sehingga tidak terjadi error in persona;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

UNSUR ke-2. “sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyalahguna**” menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrawadi, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco yang secara bersama-sama menerangkan bahwa pada hari **Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib**, saksi Asrawadi, saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Andre Sisco **berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengintaian di sekitar Hotel Paragon Kab. Karimun**. Kemudian **sekitar pukul 22.00 wib, saksi-saksi melihat** seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut yaitu **terdakwa** yang sedang berada di depan kamar 308 Hotel Paragon. Maka, saksi Asrawadi bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Sisco **langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;** -----

-----Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan badan, **ditemukan barang bukti berupa: satu paket narkoba jenis shabu** yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna merah, **yang berada dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri; satu unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam** dengan kartunya dan **satu perangkat bong alat penghisap shabu** serta **satu buah mancis warna orange**, yang **ditemukan dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri**. Saat penangkapan tersebut, **terdakwa sedang dalam keadaan flay atau habis memakai narkoba jenis shabu** dan kemudian, terdakwa pun dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **pengakuan terdakwa menerangkan** pada hari **Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wib**, terdakwa **membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Acik (DPO) sebesar Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di lapangan bola kaki Jalan Sei Pasir Kel. Meral Kab. Karimun. Kemudian **sekira pukul 20.00 wib terdakwa menggunakan** narkoba jenis shabu tersebut, **di dalam kamar rumah terdakwa di Jln. Sei Pasir Meral Rt.003/Rw.008 Kec. Meral Kel. Meral Kab. Karimun**. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, **dengan cara: mempersiapkan botol plastik, dimana bagian tutup botol tersebut, diberi dua lobang lalu masing-masing lobang diberi pipet dan masing-masing pipet tersebut, dibengkokkan berbentuk huruf L. Kemudian botol tersebut, diisi air sebanyak setengah botol dan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca. Selanjutnya, pipet kaca tersebut, diletakkan di ujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol tersebut, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap dan selanjutnya narkoba jenis shabu yang berada di pipet kaca tersebut, dibakar di bagian kacanya dengan menggunakan mancis dan mancis tersebut, diberi jarum untuk tempat keluar apinya dan sambil dibakar, lalu uapnya dihisap oleh terdakwa;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **setelah terdakwa selesai menggunakan** narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya, maka **sisanya terdakwa bungkus dan disimpan dalam kotak rokok Sampoerna merah**. Kemudian, **sdr. Udin (DPO) menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di Hotel Paragon kamar 308**, untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa menuju Hotel Paragon dengan menggunakan ojek dan setibanya terdakwa di Hotel Paragon tersebut, tepatnya di depan kamar No. 308, bukan sdr. Udin (DPO) yang menemui terdakwa melainkan pihak Kepolisian Polres Karimun yaitu saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Asrawadi dan saksi Andre Sisco, langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan;

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, terungkap fakta bahwa **1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang ditemukan** dikantong celana terdakwa sebelah kiri pada bagian belakang tersebut, **diakui Terdakwa sebagai miliknya**. Hal ini **BERSESUAIAN** dengan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No. Lab. 1139/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 oleh Puslabfor Polri Cabang Medan, **dengan kesimpulan:** bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan **berat kotor 0,8 gram**, milik terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat dan setelah diperiksa **sisanya menjadi 0,7 gram** adalah **BENAR mengandung bahan aktif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa memperoleh** narkotika jenis shabu-shabu tersebut, **tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang** dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang, maka Majelis berkeyakinan **Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tanpa hak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping itu juga, Terdakwa menerangkan bahwa **shabu-shabu tersebut merupakan sebagian/sisa shabu-shabu yang telah digunakan terdakwa dirumahnya** di Jalan Sei Pasir Meral Rt.003/Rw.008 Kec. Meral Kel. Meral Kab. Karimun. Hal ini **BERSESUAIAN** dengan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun** Nomor Lab: 20130219 tanggal 09 Februari 2013, telah dilakukan pemeriksaan terhadap **urine terdakwa Azman Als Man Bin M. Sirat** dan hasilnya urine terdakwa **positif mengandung Methamphetamine**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur kedua yakni “**sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**” **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur essensial yang terkandung dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **dakwaan alternatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Ketiga dan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis tidak perlu lagi **mempertimbangkan** dakwaan **selebihnya**;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu **Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana** yang setimpal dengan kesalahan yang **telah** dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- 3 Terdakwa mempunyai anak yang masih dibawah umur;
- 4 Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;
- 5 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

a 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,8 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,7 gram;

b 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartu;

c 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;

d 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu);

e 1 (satu) buah mancis warna orange;

merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 39 KUHP** barang bukti tersebut perlu ditetapkan supaya **dirampas untuk dimusnahkan** (vernietiging);

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **AZMAN Als MAN Bin M. SIRAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan
Pidana Penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,8 gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,7 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan kartu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu);
- 1 (satu) buah mancis warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2013** oleh kami **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **RUDI BONA HUTA SAGALA, SH. MH.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** yang didampingi
oleh _____ Penasihat _____ Hukumnya.

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

1 LIENA, SH. MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUSTIYONO, SH. MHum.

INDRA MUHARAM, SH.

Panitera Pengganti,

URUSAN RAMBE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)